



PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN MARGIN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PERBANKAN SYARIAH)

Hairani Winarti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Putri Zahrani Purba

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dinda Ayu Kartika

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Titi Syahfitri Pane

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat: Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Glugur Darat II Kota Medan

Korespondensi penulis: hairaniwinarti69@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the ability of Islamic commercial banks to collect funds from the public to be channeled back to customers in the form of financing, where third party funds are one of the largest sources that can be collected by banks, so that these third party funds can affect the amount of financing to be distributed. Murabahah financing is the most popular financing in both Islamic banks in Indonesia and Islamic banks in the world, and also the effect of margin income because the higher the margin income received, the banks will indirectly increase the amount of murabahah financing because this is related to good performance. The research method used is a quantitative research method, with a sampling technique using purposive sampling with 44 research samples. The type of data used is secondary data in the form of BUS quarterly financial reports for the 2017-2019 period which are accessed and retrieved through the official website of each bank. The data analysis used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, coefficient of determination and path analysis.*

Keywords: *Financing, Murabahah, Third-Party Fund*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemampuan bank umum syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat guna disalurkan kembali kepada nasabah berupa pembiayaan, yang mana dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber terbesar yang dapat dihimpun oleh perbankan, sehingga dana pihak ketiga ini dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling populer baik di bank syariah di Indonesia atau bank syariah di dunia, dan juga pengaruh pendapatan margin karena semakin tinggi pendapatan margin yang diterima maka secara tidak langsung pihak perbankan akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah karena hal tersebut terkait dengan baiknya kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 44 sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulanan BUS selama periode 2017-2019 yang diakses dan diambil melalui website

Received September 3, 2023; Revised September 12, 2023; Oktober 2, 2023

*Corresponding author, e-mail address

resmi masing-masing bank. Analisa data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan analisis jalur.

Kata kunci: Pembiayaan, Murabahah, Dana Pihak Ketiga.

LATAR BELAKANG

Bank syariah merupakan sebuah lembaga perbankan syariah yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menerapkan prinsip hukum Islam. Perbankan syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual-beli yang sama sekali tidak menerapkan sistem riba dalam setiap transaksinya. Operasional bank syariah, baik dalam proses penghimpunan dananya maupun penyaluran dana menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terhitung cukup pesat kemajuannya. Masyarakat telah banyak mengenal bank syariah dan menggunakan jasa layanan perbankan berlandaskan hukum syariah Islam. Jumlah perbankan syariah yang semakin meningkat pada saat ini diharapkan dapat diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia yang memadai dapat mendukung operasional perbankan syariah. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat diakui dan tidak kalah dengan perbankan konvensional jika kualitas sumber daya manusianya terjamin dengan baik.

Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia berkembang cukup pesat. Di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, banyak bank yang telah mulai menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah juga telah membuat pedoman atau pijakan untuk perbankan syariah yang ada di Indonesia agar menjadi lebih kuat yang dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.

Bank syariah memiliki sebuah tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 3. Perbankan syariah juga berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat.

Sistem pembiayaan menggunakan prinsip murabahah lebih menguntungkan untuk bank syariah daripada sistem pembiayaan lainnya terutama pada pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip profit and loss sharing seperti dalam mudharabah dan musyarakah.

Pada umumnya bank syariah sudah menggunakan sistem pembiayaan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama yang mereka miliki, dengan jumlah sistem pembiayaan murabahah yang lebih dominan dibandingkan dengan sistem pembiayaan lainnya.

KAJIAN TEORITIS

Pembiayaan

Dalam Kajian fikih muamalah yang digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok peroleh barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Didalam pembiayaan memiliki tujuan yang dimana tujuannya didasarkan pada pemiliknya, mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Didasarkan pada pegawai yang mana mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.

Murabahah

Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna : saling) yang diambil bahasa Arab, yaitu ar-ribhu ال (رِبْحُ ح) (yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Jadi murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui.

Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan. Dalam ilmu fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan).

Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi (inventory). Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun Internasional. Pembiayaan Murabahah mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-plus profit.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang. Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Shahabat, Tabi'in serta Ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Landasan hukum akad murabahah ini terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisaa : 29 yang dimana artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan murabahah. Transaksi pembiayaan murabahah menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksinya terdapat suatu

syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Selain itu, dalam transaksinya terdapat suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjualbelikan yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak satu pihak pun dirugikan karena dilakukan dengan sama- sama suka.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank yang biasanya disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dan terpenting bagi kegiatan operasional bank. Dana pihak ketiga ini relatif lebih mudah dan dominan asalkan dapat memberikan bunga dan fasilitas yang menarik bagi masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumahtangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Menurut Kasmir (2012:67) sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana pihak ketiga. Pencairan dana dari dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada Bank Syariah adalah giro wadiah, Tabungan Wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan financing (pembiayaan), simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggitingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dikatakan pesat perkembangannya. Hal ini merupakan faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. Sebuah bank yang memiliki layanan yang bagus dan memuaskan nasabah akan mendorong nasabah menyimpan dananya di bank tersebut.

Berikut adalah data yang menggambarkan perkembangan pertumbuhan nilai Dana Pihak Ketiga pada perbankan syariah di Indonesia selama kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai tahun 2019, yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan triwulanan:

Tabel 1.1: Perkembangan DPK Pada BUS di Indonesia Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Triwulan	DPK (dalam triliunan rupiah)
1.	2017	I	213,20
		II	224,42
		III	232,35
		IV	238,22
2.	2018	I	244,82
		II	241,07
		III	251,48
		IV	257,61
3.	2019	I	262,71
		II	266,57

		III	267,34
--	--	-----	--------

Sumber: Laporan Triwulanan OJK, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa perolehan dana pihak ketiga setiap triwulannya selama kurun waktu tahun 2017 - 2019 terus mengalami peningkatan, kecuali dapat dilihat pada triwulan ke-II tahun 2018 yang sedikit mengalami penurunan dari perolehan DPK triwulan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan pada suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, merupakan hikmah dan berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 19 Juli 1999.

Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri dengan memberlakukan UU No. 10 tahun 1998. Berkat UU tersebut Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastruktur untuk melakukan konservasi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto No. 23 tanggal 8 September 1999. Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi sejak senin tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420H. Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usahadengan nilai nilaispiritual. Terlihat pada per Desember tahun 2017 Bank Syariah Mandiri telah Memiliki 737 Kantor layanan diseluruh indoensia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang residual datanya berdistribusi normal.

Tabel 1: Hasil Uji Normalitas (X1,X2,Z)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,34060915
	Absolute	,174
Most Extreme Differences	Positive	,161
	Negative	-,174
Kolmogorov-Smirnov Z		1,152
Asymp. Sig. (2-tailed)		,140

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas dapat dilihat nilai kolmogrov smirnov-Z adalah 1,152 dengan signifikansi (sig) sebesar 0,140. Karena $\alpha = 0,05$ sehingga $\text{sig} > \alpha$ maka terima H_0 . Jadi residual berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji statistik data untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Pada suatu penelitian, hasil analisis data yang baik adalah analisis yang menunjukkan tidak terjadinya kasus heteroskedastisitas.

Tabel 2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas (X1,X2,Z)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,227	,036		6,254	,000
1 Lag_DPK	4,562E-009	,000	,134	,566	,574
Lag_Margin_murabahah	-2,634E-008	,000	-,326	-1,376	,177

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

No.	Variabel	Sig	Keputusan
1.	DPK	0,574	Tidak ada pengaruh DPK terhadap harga mutlak residual
2.	Margin	0,177	Tidak ada pengaruh margin terhadap harga mutlak residual

Berdasarkan tabel hasil pengujian *heteroskedastisitas* di atas, diketahui nilai signifikansi (sig) dari variabel DPK dan *margin murabahah* keduanya memiliki nilai

yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Karena variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap harga mutlak residual, maka pada penelitian ini tidak terjadi kasus *heteroskedastisita*.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel bebas (dependen) dan variabel terikat (independen). Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 3 : Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X2 terhadap Y
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-49573,666	38493,688		-1,288	,205
1 Margin_murabahah	,022	,003	,732	6,962	,000

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Dari tabel 3 di atas, diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = -49573,666 + 0,022 + e$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi linier sederhana di atas, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Nilai konstanta negatif sebesar -49573,666 menunjukkan bahwa variabel independen margin murabahah jika dianggap konstan atau tetap (0), maka tingkat laba sebesar -49573,666.

Besarnya nilai koefisien regresi margin murabahah sebesar 0,022. Nilai β_1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel margin murabahah dengan variabel laba. Jika margin murabahah naik sebesar 1 satuan, maka laba juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,022 dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis (uji t) digunakan untuk menguji apakah suatu variabel dependen berpengaruh atau tidak terhadap variabel independen secara parsial atau individual, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi (sig) t dengan α (5%).

Tabel 4. : Hasil Uji - t (X1,X2,Z)
Coefficients^a

a. Dependent Variable: CSR

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,235	,117		-2,010	,051
1 DPK	2,852E-008	,000	1,105	5,332	,000
Margin_murabahah	-3,879E-008	,000	-,476	-2,296	,027

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Tabel 4.19: Uji Parsial (X1,X2,Z)

No.	Variabel	T _{hitung}	Sig	Keterangan
1.	DPK	5,332	0,000	Ada pengaruh DPK terhadap CSR
2.	Margin	-2,296	0,027	Ada pengaruh margin terhadap CSR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

- a. Dari tabel di atas nilai signifikansi (*sig*) DPK adalah sebesar 0,000 dengan $\alpha = 0,05$. Karena $sig < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility* Bank Umum Syariah.
- b. Dari tabel di atas nilai signifikansi (*sig*) *margin murabahah* adalah sebesar 0,027 dengan $\alpha = 0,05$. Karena $sig < \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Sosial Responsibility* Bank Umum Syariah.

e. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang mendekati satu berarti bahwa variabel independen dalam penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Y).

Tabel 5 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (X1,X2,Z)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate
1	,737 ^a	,543	,520	,34882

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan pada tabel hasil uji *koefisien determinasi* di atas dapat diketahui besarnya R² adalah 0,543 atau 54,3%. Hal tersebut berarti bahwa variabel DPK (X1) dan *margin murabahah*(X2) dapat menjelaskan variabel CSR (Z) sebesar 54,3%. Sedangkan sisanya sebesar 45,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

Berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini setuju dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arifin dalam bukunya yang menyatakan bahwa pengelola bank selalu berusaha untuk memaksimalkan laba atau keuntungan mereka dengan cara menginvestasikan sebanyak mungkin dana yang tersedia. Sumber dana terbesar bagi bank adalah diperoleh dari dana pihak ketiga, sehingga apabila bank ingin memperoleh laba semaksimal mungkin, maka bank juga harus berusaha sebaik mungkin untuk dapat memperoleh dan mengelola dana pihak ketiganya dengan benar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pendapatan margin pembiayaan murabahah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dengan menggunakan uji t.

DAFTAR REFERENSI

- Masykuroh, Ely. *Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS. 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPN. 2005.
- Loen, Boy. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Deviden*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015.